



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Walikota dan Wakil Walikota mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara selain diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan, sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga diberikan biaya penunjang kegiatan operasional dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL LUBUKLINGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota Lubuklinggau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lubuklinggau.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Kota Lubuklinggau yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB II BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) Dalam menunjang kegiatan operasional Walikota dan Wakil Walikota dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, Walikota dan Wakil Walikota diberikan Biaya Penunjang Operasional setiap bulan.
- (2) Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah, khususnya berdasarkan klasifikasi PAD dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

(1) Besarnya Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) paling rendah Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan paling tinggi sebesar 3%;
- b. Di atas Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) s/d Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) paling rendah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling tinggi sebesar 2%;
- c. Di atas Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) s/d Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) paling rendah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50%;
- d. Di atas Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) s/d Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) paling rendah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80%;
- e. Di atas Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) s/d Rp. 150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah) paling rendah Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dan paling tinggi 0,40%;
- f. Di atas Rp. 150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah) paling rendah Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan paling tinggi 0,15%

(2) Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota diberikan setiap bulan yaitu sebesar Rp33.300.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Walikota sebesar Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
- b. Wakil Walikota sebesar Rp10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 4

Dana untuk Belanja Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR